

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 16 September 1986, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv Raden Subekti, S.H., dan Achmad Fauzin, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Puri Mutiara Indah, Jl Kakap Blok Dn 16 Rt01/ Rw 07 Karang Raharja, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1352/Adv/IX/2022 tanggal 22 September 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Martin, S.H. dan Nia Armila, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Telaga Bodas Raya Blok C. 15, Komp. Kejangung RI, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1480/Adv/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Djumadil Akhir 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
2. Menetapkan harta Satu unit bangunan berupa rumah Luas tanah XX meter persegi SHM No.XXX, yang berada di Kota Bekasi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Bpk. XXX/Tanah Kosong.
 - Sebelah Timur : Bpk. XXX No. 52
 - Sebelah Selatan: Jl. Al-Hidayah I
 - Sebelah Barat : Kontrakan H. XXXAdalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 (dua) sesuai ketentuan pada diktum angka 3 (tiga), dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang negara, dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap harta bersama tersebut yang dilaksanakan tanggal 28 Desember 2022;
6. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
7. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang keseluruhannya sejumlah Rp **3.130.000,00** (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 9 Januari 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan harta satu Unit Bangunan berupa rumah Luas tanah XX Meter Persegi SHM No.XXX yang berada di Kota Bekasi,dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Bpk XXX Tanah Kosong
 - Sebelah Timur : Bpk XXX No 52
 - Sebelah Selatan:J1 Al Hidayah 1
 - Sebelah Barat : Kontrakan Haji XXXAdalah harta bersama Penggugat dan Tergugat-
3. Menetapkan harta bersama tidak berwujud yaitu Hutang sebesar Rp 230.000.000,-(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terhadap Pihak Ke 3(Tiga) Yang bernama (nama pihak ketiga) Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak berwujud/Hutang
4. Masing-masing berhak atas 1/2 (Seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama pada diktum angka 2 (Dua) tersebut.

5. Masing-masing berhak atas 1/2(Seperdua) bagian dari harta bersama tidak berwujud/ hutang atau nilai harta bersama tidak berwujud pada diktum angka 3(Tiga) tersebut yang dibebankan kepada harta bersama pada diktum angka 2(Dua).
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum 2 (Dua) dan harta bersama tidak berwujud pada diktum 3(Tiga) sesuai ketentuan pada diktum angka 2 (Dua) dan sesuai ketentuan pada diktum angka 3(Tiga) dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (Dua) antara Penggugat dengan Tergugat
7. Menyatakan Sah dan Berharga sita terhadap harta bersama tersebut yang dilaksanakan tanggal 28 Desember 2022.
8. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.
9. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang keseluruhannya sejumlah Rp 3.130.000,-(Tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain,berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang pokok Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak menerima Permohonan Banding Pemanding;

2. Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi NOMOR : <No.Pkr>/Pdt .G/ 2022/ P.A .Bks Tertanggal 29 Desember 2022 ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Ex Aequo Et Bono, Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 08 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Februari 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 23 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 23 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Maret 2023 dengan Nomor 61Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/0894/Hk.05/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo* melalui penelaahan pada bundel A dan salinan putusan beserta surat-surat turunannya sebagaimana tersusun pada bundel B, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat disamping ada yang sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan atas jawab-jawab, penilaian bukti-bukti, peletakan sita jaminan berikut kesimpulan yang diajukan oleh Pemanding dan atau Terbanding serta pelaksanaan pemeriksaan setempat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dengan baik dan benar. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam putusan *a quo* halaman 56 sampai dengan halaman 63 sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diktum putusan perkara *a quo* angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut di atas patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan hukum yang berkaitan dengan posita dan petitum Pemanding yang mendalilkan adanya hutang bersama yang melekat atas obyek harta bersama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemanding yang pada dasarnya mendalilkan atas obyek harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding berupa:

Satu unit bangunan berupa rumah luas tanah XX meter persegi SHM No.XXX, yang berada di Kota Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bpk. XXX/Tanah Kosong.

- Sebelah Timur : Bpk. XXX No. 52
- Sebelah Selatan: Jl. Al-Hidayah I
- Sebelah Barat : Kontrakan H. XXX

Melekat hutang bersama sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan atas hutang bersama tersebut menjadi kewajiban Pembanding dan Terbanding untuk melunasinya dengan forsi bagian masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding tersebut, Terbanding dengan tegas menolaknya, maka sesuai dengan asas umum pembuktian beban membuktikan kebenaran dalail-dalil gugatan harus dibebankan pada Pembanding;

Menimbang bahwa bukti P-6,P-7 dan P-8 berupa catatan yang tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti permulaan, karena bukan termasuk katagori sebuah akta. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan. Sedangkan bukti P-4 sebagai surat dibawah tangan tertanggal 12 September 2022 yang diregister (waarmerking) pada notaris, waarmerking hanya menjamin kepastian tanggal yang tersebut dalam surat di bawah tangan tersebut, namun tentang tanda tangan yang tercantum dalam surat tersebut, apalagi isi dari surat tersebut diluar pengetahuan notaris yang meregistrasi dan yang lebih penting lagi bahwa surat yang sudah diwaarmerking notaris tetap saja nilainya sebagai surat dibawah tangan karena waarmerking ini secara redaksionan belum diatur secara khusus, berbeda dengan legalisasi telah diatur dengan pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun demikian tidak dijelaskan akan kekuatan hukum atas surat di bawah tangan yang dilegalisir oleh notaris tersebut;

Menimbang bahwa bukti P-4, P-6, P-7 dan P-8 dilemahkan sendiri dengan bukti P-3 karena dalam bukti P-3 tersebut secara nyata dibunyikan:

“Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa:

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 62.000.000,00(enam puluh dua juta rupiah);
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi);

Menimbang, bahwa atas apa yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat telah ditemukan fakta hukum bahwa tidak terbukti adanya utang pada pihak ke 3 (tiga) atas perolehan harta bersama yang menjadi milik Pembanding dan Terbanding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding telah tidak dapat membuktikan dalil posita dan petitum gugatannya yang berkaitan dengan gugatan akan adanya utang bersama atas perolehan harta bersama tersebut diatas, sehingga petitum gugatan Pembanding angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 selama mengandung unsur adanya utang harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karena tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Djumadil Akhir 1444 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun dalam perkara a quo tidak ada yang kalah dan yang menang karena masing-masing pihak mendapatkan bagian sesuai porsinya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Djumadil Akhir 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan harta bersama satu unit bangunan berupa rumah luas tanah XX meter persegi SHM No.XXX, yang berada di Kota Bekasi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Bpk. XXX/Tanah Kosong.
 - Sebelah Timur : Bpk. XXX No. 52
 - Sebelah Selatan: Jl. Al-Hidayah I
 - Sebelah Barat : Kontrakan H. XXX

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 (dua) sesuai ketentuan pada diktum angka 3 (tiga) dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap harta bersama tersebut yang dilaksanakan tanggal 28 Desember 2022;
6. Menolak gugatan selebihnya;

7. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang keseluruhannya sejumlah Rp 3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. JeJe Jaenudin, M.S.I dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. JeJe Jaenudin, M.S.I

Yusuf Effendi, S.H.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

